

BAB II

KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

2.1 Konsep Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin dibuat oleh para pihak bukan berarti tanpa tujuan. Tujuan perjanjian kawin menurut Husni Syawali maksud pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan.¹⁴ Selain memiliki tujuan perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Manfaat daripada perjanjian kawin adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Perjanjian kawin dibuat untuk melindungi harta bawaan masing-masing pihak secara hukum. Artinya perjanjian kawin digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian kawin, mempermudah dalam mengelompokkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang merupakan harta pribadi.
- b. Perjanjian kawin juga dapat digunakan untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dapat dicontohkan manakala terjadi penyitaan

⁶ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan : Menurut KUHPerdara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, h.70

⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007, h.83

terhadap seluruh aset keluarga karena adanya kepailitan, dengan adanya perjanjian kawin, tidak semua aset disita dan didaftar sebagai harta pailit.

Perjanjian kawin sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdato memiliki beberapa bentuk, yaitu :

a. Tidak Adanya Persatuan Harta

Suami dan istri dapat membuat perjanjian terkait pemisahan harta, yangmana dalam perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan kepada suami sebagai kepala persatuan suami istri, begitu juga dengan istri berhak memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaan pribadi baik bergerak maupun tidak bergerak, dan akan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala pendapatannya secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHPerdato. Meskipun tidak ada persatuan harta kekayaan, istri juga dapat menyimpan harta pribadinya untuk kepentingan rumah tangga, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 154 KUHPerdato.

b. Adanya Persatuan Harta

Perjanjian persatuan harta antara suami dan istri, didalamnya para pihak dapat bebas menentukan, dimana persatuan harta hanya dapat meliputi hasil dan pendapatan saja, tidak termasuk persatuan untung rugi. Bilamana terjadi suatu kerugian, maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah suami sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 164

KUHPerdata. Namun, apabila pasangan calon pengantin tidak membuat perjanjian kawin, hasil dan pendapatan dari kekayaan istri dapat juga menjadi bagian dari harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 146 KUHPerdata.

c. Adanya Persatuan Untung Rugi

Suami dan istri yang tidak membuat perjanjian pisah harta, belum tentu diantara mereka tidak mengatur mengenai persatuan untung rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHPerdata. Dalam Pasal 156 KUHperdata dinyatakan bahwasannya persatuan untung dan rugi ditanggung bersama. Manakala persatuan harta suami dan istri berakhir, harus dilakukan perhitungan secara adil. Suami dan istri tidak dapat memperjanjikan bahwa salah satu pihak harus membayar sebagian utang lebih besar daripada bagian dalam laba persatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHPerdata.

Perjanjian kawin memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukannya guna memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Unsur-unsur perjanjian kawin menurut KUHPerdata antara lain :

1. Perjanjian kawin hendaknya dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdata menentukan jika sebuah perjanjian kawin hendaklah dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena Pasal tersebut memberikan tekanan kebatalan terhadap perjanjian kawin yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu suami dan istri, meskipun perjanjian

tersebut dapat mempengaruhi pihak ketiga. Hal ini sudah sewajarnya, mengingat perjanjian tersebut menyangkut akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Suatu hal yang aneh bilamana yang membuat perjanjian tersebut adalah pihak lain. Perjanjian kawin juga sama halnya dengan perjanjian pada umumnya dimana perjanjian berlaku bagi undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga di sini juga diikutsertakan jika memiliki kepentingan terkait di dalamnya, dalam artian untuk melindungi pihak ketiga. Namun secara teknis, pembuatan perjanjian kawin dilakukan oleh suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung.

2. Dibuat secara tertulis dimana perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 147 KUHPerdota.
3. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum, dimana perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga Batasan tersebut merupakan hal yang mutlak yang tidak boleh dilanggar. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 139 KUHPerdota.
4. Unsur tidak dapat dirubah dengan ketentuan Pasal 149 KUHPerdota dinyatakan secara tegas menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.
5. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, dengan ketentuan Pasal 147 ayat (2) KUHPerdota mengatakan bahwa pembuatan perjanjian kawin dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, dan tidak boleh

perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini berarti ada perjanjian kawin terlebih dahulu, kemudian mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.

Keabsahan perjanjian kawin sama halnya dengan perjanjian-perjanjian yang lain pada umumnya, yang mana terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dinamakan sebagai syarat subyektif, karena mengatur mengenai subyek hukum yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat sah perjanjian pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dinamakan syarat obyektif, karena mengatur mengenai obyek dari suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah.

Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah 1 (satu) syarat subyektif berakibat perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah 1 (satu) pihak. Artinya, salah 1 (satu) pihak dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim pada Pengadilan Negeri. Dan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi salah 1 (satu) dari syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perjanjian

dikatakan sah tidak hanya harus memenuhi 4 syarat di atas, melainkan untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus memenuhi kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdota.

2.2 Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak lepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan juga merupakan suatu peraturan yang menyimpang atas ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan yang dimuat dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Dalam hal ini bertujuan agar dapat mengatur terlebih dahulu terkait harta kekayaan perkawinan selama melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan calon suami dan istri. Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai bentuk suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, yakni antara laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri untuk melakukan perjanjian pemisahan harta dana atau persatuan harta kekayaan milik pribadi antara suami istri yang menjadi objek dari perjanjian.¹⁶

Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan, dimana pembuatan perjanjian kawin dapat

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan keluarga*, Alumni, Bandung, 2007, h.13

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 29 ini menjadi lebih longgar terkait perubahan perjanjian kawin sehingga memungkinkan pasangan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kawin, dimana pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Kesepakatan atau perjanjian dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris selama perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Perjanjian perkawinan haruslah dibuat dengan akta otentik dihadapan notaris dan sebelum dilakukannya perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, akta otentik tersebut sangatlah penting karena yang bertujuan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi suatu sengketa tentang harta bawaan masing-masing diantara suami dan istri. Bilamana tidak ada suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, maka semua harta suami dan istri tersebut akan secara otomatis bergabung. Perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami dan istri, sehingga oleh karenanya tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi harus terbuka selama perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami dan istri. Pengaturan perjanjian perkawinan tetap berpedoman UU Perkawinan dan KUHPerdara ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 sepanjang tidak bertentangan dengan batasan hukum agama dan kesusilaan serta hukum positif di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya memberikan pandangan mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan tidak terbatas sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, namun dapat dilakukan selama ikatan perkawinan tersebut berlangsung. Selain itu menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.3 Wewenang Pegawai Pencatat Perkawinan Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin

Definisi “kewenangan” dan “wewenang” tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kewenangan dan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak/melakukan sesuatu. Menurut Black’s Law Dictionary, “*Authority is a*

right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang sebagai konsep hukum publik terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu :¹⁸

- a. Pengaruh;
- b. Dasar Hukum; dan
- c. Konformitas Hukum.

Unsur pengaruh berarti Pemerintah memiliki wewenang untuk mempengaruhi masyarakat/subjek hukum atau untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Unsur dasar hukum berarti segala wewenang dari Pemerintah harus dilandaskan pada aturan hukum, yang berarti bahwa wewenang dari Pemerintah harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian asas legalitas dijunjung tinggi. Unsur konformitas hukum berarti wewenang harus memiliki standart. Standart umum meliputi semua jenis wewenang, sedangkan standart khusus meliputi jenis wewenang tertentu.

Kewenangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁹

⁹ Bryan A. Ganner, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, West Publishing Company, Minnesota, 2004, h.72

¹⁰ Emanuel Sujatmoko, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.20

¹¹ *Ibid*, h.21

a. Atribusi

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) kewenangan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah melalui UUD 1945 dan undang-undang yang merupakan wewenang baru. Pertanggungjawaban kewenangan yang diberikan melalui atribusi berada pada pejabat Pemerintah yang menerima wewenang tersebut. Kewenangan atribusi tidak bisa didelegasikan kepada organ Pemerintah yang lainnya kecuali telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang.

b. Delegasi

Kewenangan yang diperoleh melalui UU Administrasi Pemerintahan yaitu telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan kewenangan tersebut dilimpahkan dari suatu pejabat Pemerintah ke pejabat Pemerintah yang lain. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang telah ada sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan daerah. Pertanggungjawaban berada pada penerima delegasi.

c. Mandat

Mandat diperoleh melalui penugasan dari pejabat Pemerintah yang berada diatas ke bawahan. Pejabat Pemerintah yang menerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan sendiri tanpa kewenangan dari pemberi

mandat yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum. Pertanggungjawaban berada pada pemberi mandat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka asas legalitas sebagai landasan dalam melakukan tindakan hukum. Setiap tindakan pejabat Pemerintah dalam melakukan segala tindakan hukum, tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun setiap tindakan Pemerintah harus juga berdasarkan peraturan tidak tertulis yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB).

Kewenangan pejabat Pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan sifatnya, yaitu :²⁰

a. Wewenang yang bersifat terikat

Peraturan yang merupakan sumber perolehan wewenang mengatur tentang segala keputusan yang akan diambil oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, keputusan dari pejabat yang berwenang terikat oleh peraturan yang merupakan sumber kewenangannya.

b. Wewenang yang bersifat komulatif

Pejabat yang berwenang diberikan sedikit pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang menjadi sumber dari kewenangannya.

c. Wewenang yang bersifat bebas

¹² *Ibid.*

Pejabat yang berwenang diberikan kebebasan dalam menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Selanjutnya Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa norma-norma pemerintahan merupakan tolak ukur yang dipakai dalam menggunakan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah. Tolak ukur tersebut adalah kepatuhan hukum ataupun ketidak patuhan hukum (*improper legal or improper illegal*), sehingga apabila terjadi penggunaan secara *improper illegal*, maka pejabat Pemerintah yang memiliki wewenang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya.²¹

Wewenang Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan uraian tersebut diatas dapat Penulis simpulkan bahwa wewenang tersebut lahir karena amanat undang-undang yaitu Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga terhadap wewenang Pegawai Pencatat Perkawinan digolongkan sebagai wewenang secara atribusi sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon.

2.4 Tolak Ukur Keabsahan Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin merupakan perjanjian di antara para pihak, yaitu suami dan istri yang mempunyai akibat hukum bagi mereka maupun pihak ketiga yang terkait. Perjanjian kawin memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat berlaku mengikat secara hukum. KUHPerdara mengatur terkait perjanjian kawin antara lain :

1. Bentuk Perjanjian Kawin

¹³ *Ibid*, h.72

Bentuk perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara yang Penulis kutip sebagai berikut :

Pasal 147 KUHPerdara

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan”

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam suatu bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu dibuat. Pegawai umum tersebut dapat dikatakan antara lain, yaitu Notaris jika dalam pembuatan akta-akta perjanjian, Pegawai Kantor Catatan Sipil jika dalam hal akta kawin, akta kelahiran, ataupun akta sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Perjanjian kawin, dalam konteks ini termasuk perjanjian yang dibuat oleh Notaris, selaku pegawai yang berwenang membuat akta perjanjian yang bersifat otentik. Dalam Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan secara tegas bahwa akta perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta notaris, yang berarti pegawai yang berwenang dalam membuat perjanjian kawin adalah notaris, bukan yang lain. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang berarti alat bukti akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lainnya.

Akta bawah tangan adalah akta-akta yang dibuat tanpa perantara pegawai yang berwenang. Akta bawah tangan dapat dicontohkan dengan akta-akta perjanjian jual beli ataupun sewa-menyewa yang tidak dibuat dihadapan notaris. Akta bawah tangan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat, asalkan dengan syarat tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan ataupun isi dan tanda tangannya diakui oleh pembuatnya. Menurut pendapat J. Satrio terkait perbedaan bentuk perjanjian kawin dalam bukunya berpendapat terhadap pembentuk undang-undang tidak mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu dikarenakan tingginya biaya notaris dalam pembuatan perjanjian kawin, sehingga oleh pembentuk undang-undang syarat perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notariil dihapuskan.²² Akan tetapi, pendapat J. Satrio tersebut sangatlah logis, tetapi manakala dilihat kembali maksud dan tujuan pembuatan perjanjian kawin, yangmana perjanjian kawin tersebut dibuat oleh para pihak yang akan melakukan perkawinan memiliki harta kekayaan yang banyak, maka tidak beralasan manakala biaya notaris dalam membuat perjanjian kawin dijadikan sebagai dasar untuk menghapuskan syarat perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notariil.

Perjanjian kawin tetaplah dibuat dalam bentuk akta otentik. Perjanjian kawin yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini guna mencegah adanya suatu masalah-masalah

¹⁴ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 224

di masa yang akan datang. Hal ini dimungkinkan saja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang apabila terjadi perceraian, salah satu pihak ada yang mengingkari pernah membuat suatu perjanjian kawin, ataupun dalam kewajiban pemenuhan pembayaran utang ternyata para pihak bilang pernah membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang dibuat berupa akta otentik dapat meminimalisir adanya hal-hal tersebut. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian tentunya ingin semua hak dan kewajibannya dapat terlindungi secara baik dan adil, dengan dibuatnya perjanjian kawin di notaris, diharapkan semua hal tersebut dapat terpenuhi secara baik dan adil

2. Pendaftaran Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin didaftarkan di Pengadilan Negeri di daerah mana perkawinan itu dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHPerdara yang mengatur tentang pendaftaran tersebut. Di dalam UU Perkawinan tidak mengatur mengenai pendaftaran perjanjian kawin. Pengaturan mengenai perjanjian kawin yang turut dimuat dalam akta kawin ketika dicatatkan pada Catatan Sipil, yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perjanjian kawin yang tidak didaftarkan akan berakibat pada pihak ketiga, yaitu pihak ketiga akan menganggap bahwa dalam perkawinan tersebut menggunakan percampuran harta kekayaan. Menurut pendapat Soetojo Prawirohamidjojo terhadap akibat hukum pendaftaran perjanjian kawin yaitu

selama belum didaftarkan, pihak ketiga dapat menganggap bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.²³ Ada atau tidaknya perjanjian kawin memiliki akibat terhadap pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan harta kekayaan suami istri tersebut. Perjanjian kawin wajib didaftarkan dikarenakan untuk mengikat pihak ketiga terhadap apa yang didaftarkan. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan maka pihak ketiga berpatokan bahwasannya tidak ada perjanjian kawin tersebut, yang berarti terdapat percampuran harta kekayaan.

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa siapa yang mengadakan hubungan hukum sesudah pendaftaran itu terikatlah mereka kepada perjanjian kawin yang telah didaftarkan itu.²⁴ Hal ini guna mencegah pihak suami ataupun istri merugikan kepentingan pihak ketiga. Menurut pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang menentukan kewajiban pendaftaran itu. Kewajiban pendaftaran itu adalah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga bukan untuk memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mengikat pihak ketiga dengan sesuatu yang tidak benar.²⁵ UU Perkawinan sendiri tidak mengatur mengenai hal pendaftaran perjanjian kawin tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sendiri hanya menyinggung sedikit terkait pencatatan perjanjian kawin apabila ada.

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, h. 82

¹⁶ *Ibid*, h. 83

¹⁷ *Ibid*, h. 84

Perjanjian kawin, pada prakteknya tetap didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan mengenai bentuk perjanjian kawin seperti KUHPerdara, satu-satunya syarat adalah bahwa suatu perjanjian kawin tersebut harus dalam bentuk tertulis. Hal ini berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, atas dasar itu para pihak dapat meletakkan perjanjian kawin tersebut dalam akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Mengenai hal tersebut akan dijelaskan Penulis dalam pembahasan ini. Unsur-unsur perjanjian kawin menurut UU Perkawinan :

1. Dibuat oleh calon suami istri, dalam Pasal 29 UU Perkawinan menyebutkan bahwa sebelum perkawinan berlangsung, para pihak, yaitu suami istri dapat mengadakan perjanjian tertulis yang isinya juga berlaku bagi pihak ketiga.
2. Dibuat dalam bentuk tertulis, dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, namun UU Perkawinan tidak mengatakan apakah harus akta otentik atau bisa berupa akta dibawah tangan.
3. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum, perjanjian kawin tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
4. Unsur tidak boleh diubah, perjanjian kawin yang diatur dalam UU Perkawinan pada prinsipnya tidak boleh diubah, namun UU Perkawinan mencantumkan syarat apabila selama perkawinan berlangsung perjanjian kawin ingin diubah maka harus dengan persetujuan para pihak, yaitu suami istri dan juga tidak

merugikan pihak ketiga.

5. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditentukan lain.

Pengesahan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dimana perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. UU Perkawinan tidak mensyaratkan secara mutlak terkait perjanjian kawin harus dibuat dalam akta otentik, namun UU Perkawinan hanya mensyaratkan perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat Perkawinan yang dimaksud dalam hal ini merupakan pegawai Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) bagi yang beragama Islam, ataupun Pegawai Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. Dalam hal ini Penulis lebih menitikberatkan pada perjanjian kawin bagi masyarakat non muslim, oleh karena itu Penulis melakukan penelitian pada Kantor Catatan Sipil.

Catatan Sipil merupakan lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk membuktikan status seseorang, suatu lembaga dimana dicatat kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian, dan kematian. Semua hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada status seseorang dalam hukum dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pendaftaran dalam Catatan Sipil. Perjanjian kawin, dalam hal ini turut dilampirkan dan dicatatkan ketika pembuatan akta kawin. Pencatatan Perjanjian kawin masih banyak memiliki potensi untuk terjadinya suatu sengketa. Hal ini yang menjadi permasalahan dikarenakan pengaturan dalam UU Perkawinan dirasa masih kurang jelas.

Fungsi dari pencatatan perjanjian kawin di Catatan Sipil ini sebenarnya sama dengan fungsi dari pendaftaran perjanjian kawin di Pengadilan Negeri, yaitu guna mengikat pihak ketiga. Bilamana dalam hal ini fungsinya yang sama, seharusnya cukup dengan mendaftarkan di Catatan Sipil saja sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini khususnya adalah kantor catatan sipil, mempunyai akibat hukum pada beberapa aspek, yaitu :

1. Akibat Hukum Pada Akta Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu syarat perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu terkait dengan pencatatnya. Perjanjian kawin harus dicatatkan agar sah dan mempunyai akibat hukum. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah ada, maka akibat hukum perjanjian kawin tersebut dan ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak, yang mana para pihak tidak mempunyai kewajiban untuk menaati dan memenuhi isi dari ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kawin tersebut.

2. Akibat Hukum Pada Harta Perkawinan

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan maka dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu di dalam perkawinan tersebut terjadilah persatuan harta sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHPerdara, bagi yang melangsungkan

perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan, ataupun terdapat harta bersama bagi yang melangsungkan perkawinan setelah UU Perkawinan berlaku.

3. Akibat Hukum Pada Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud adalah yang sama sekali tidak berhubungan dengan perkawinan tersebut, namun memiliki kepentingan terhadap keadaan harta benda perkawinan tersebut. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah mengatur bahwasannya perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut. Akibat hukum yang muncul apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, bahwa pihak ketiga beranggapan dalam perkawinan tersebut terdapat persatuan harta ataupun terdapat harta bersama.

Perjanjian berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdata. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan berarti tidak mengikat pihak ketiga, namun perjanjian tersebut tetaplah mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang bagi para pihak yang terkait di dalamnya. UU Perkawinan mengatur hal yang berbeda dengan KUHPdata, dimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bahwa :

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”

UU Perkawinan memberikan kemungkinan terhadap para pihak untuk dapat melakukan perubahan terhadap isi dari perjanjian kawin tersebut selama perkawinan berlangsung. UU Perkawinan memberikan 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan perubahan atas perjanjian kawin tersebut, yaitu mengenai kesepakatan antara para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

1. Kesepakatan para pihak

Suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kawin, apabila akan diubah maka hal yang harus ditinjau adalah hal kesepakatan. Adanya kesepakatan berarti tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan didalamnya. Para pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak suami istri. Orang tua ataupun walinya meskipun dulu turut berperan dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut tidak dapat memintakan perubahan perjanjian kawin. Hal ini mengingat bahwa orang-orang yang sudah dalam status menikah ataupun sudah pernah menikah adalah cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam melakukan perubahan perjanjian kawin tersebut tidak perlu lagi melibatkan orang tua dari pasangan suami istri tersebut. Para pihak dalam perubahan perjanjian kawin mutlak adalah suami dan istri.

2. Tidak merugikan pihak ketiga

Pihak ketiga merupakan orang yang mempunyai kepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga, yang biasanya menjadi masalah adalah jaminan atas piutang sedikit banyak bergantung pada keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya. Menurut pendapat J. Satrio yang menyatakan

bahwasannya kalau pembentuk undang-undang tidak mencantumkan syarat yang kedua seperti tersebut diatas, dikhawatirkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami istri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggungjawab mereka atas hutang mereka terhadap pihak ketiga.²⁶ Dengan demikian maksud pembentuk undang-undang mengatur demikian sekiranya adalah guna melindungi kepentingan pihak ketiga. Suami istri yang melakukan perubahan atas perjanjian kawin dengan tujuan untuk merugikan pihak ketiga, maka akan berakibat batal. Hal ini dikarenakan maksud dari adanya syarat guna melindungi kepentingan pihak ketiga, apabila pihak ketiga itu sendiri tidak merasa dirugikan dan memintakan batal maka perjanjian tersebut tetap berlaku penuh.

Pada dasarnya, KUHPerdara maupun UU Perkawinan adalah peraturan yang setingkat yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sumber hukum formal di Indonesia di samping kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang mempunyai kekuatan dan kekuasaan berlaku, dimana kekuasaan berlakunya undang-undang yaitu dengan adanya kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan dengan kekuasaan yaitu dengan adanya kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Kekuatan berlakunya undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas antara lain :

1. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

¹⁸ *Ibid*, h. 226

2. Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya mengalahkan undang-undang yang mempunyai derajat lebih rendah.
3. Undang-undang yang derajatnya sama serta mengatur persoalan yang sama dengan berlakunya asa undang-undang yang baru mengalahkan yang keluar lebih dahulu (*lex poster ior derogate lex priori*).
4. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum berlaku atau yang sering disebut asas "*lex specialist derogate legi generali*", dimana undang-undang yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada yang bersifat umum, sepanjang undang-undang tersebut mempunyai derajat yang sama.
5. Undang-undang tidak berlaku surut, yang artinya undang-undang hanya mengikat hal-hal yang akan datang.

KUHPerdata merupakan suatu kumpulan peraturan yang terkodifikasi menjadi 1 (satu) buku. Dimana dalam KUHPerdata dibagi menjadi 4 (empat) buku yaitu yang pertama Buku I tentang Orang, Buku II tentang Kebendaan, selanjutnya Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa. Masalah hukum perkawinan di dalam KUHPerdata, khususnya dalam hal ini terkait perjanjian kawin terdapat dalam Buku I tentang Orang. Dalam hal ini bahwasannya perjanjian kawin yang diatur dalam Buku I KUHPerdata merupakan peraturan yang umum, dimana dalam buku I KUHPerdata tentang Orang bukan khusus mengatur masalah perkawinan. UU Perkawinan sendiri merupakan peraturan yang khusus mengatur mengenai perkawinan dan masalah perjanjian

kawin diatur pula di dalamnya dilihat dari kedua peraturan tersebut maka berdasarkan asas yang terdapat dalam undang-undang, maka berlakulah *asas lex specialist derogat legi generali*. Bahwasannya sudah jelas KUHPerdara merupakan peraturan umum dan UU Perkawinan adalah peraturan yang lebih khusus. Oleh karena itu apabila terjadi pertentangan pendapat dalam masyarakat yang kembali harus dilihat adalah kepada asas dari suatu undang-undang tersebut.

